



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ternate, 10 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Benteng, Rt.001 Rw.001, Kel. Santiong, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Pemohon;

melawan

Termohon tempat dan tanggal lahir Ternate, 03 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ksatrian, Rt.001 Rw.001, Kel. Santiong, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 03 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2018 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tte



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-028/KUA.27.08.05/PW.00/01/ 2022, tertanggal 13 Januari 2022;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon yang beralamat di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak, Perempuan, lahir di Ternate, 27 Mei 2019/ 02 Tahun, berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki Mei 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan:

1) Sering terjadi cek-cok/ adu mulut antara Pemohon dan Termohon dipicu karena hal-hal kecil seperti Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

2) Termohon sudah tidak lagi patuh kepada Pemohon layaknya seorang istri yang patuh terhadap suaminya;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi di bulan Agustus 2019 dipicu karena Pemohon menasehati agar Termohon tidak banyak bergaul dengan keluarga Termohon yang sering menghasut dan mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon pun memutuskan pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri sejak tahun 2019 hingga saat ini;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor **120/Pdt.G/2022/PA.Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan asmara layaknya suami istri sejak kepergian Termohon yaitu sejak Agustus 2019 hingga saat ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™i terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 120/Pdt.G/2022/PA.Tte., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor **120/Pdt.G/2022/PA.Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-028/KUA.27.08.05/PW.00/01/ 2022, tertanggal 13 Januari 2022; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P);

B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel. Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon yang beralamat di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang Anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain; Termohon sudah tidak lagi patuh kepada Pemohon layaknya seorang istri yang patuh terhadap

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor **120/Pdt.G/2022/PA.Tte**



suaminya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga saat ini atau lebih dari 3 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha bertempat tinggal di Kel. Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon yang beralamat di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniaai seorang Anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain; Termohon sudah tidak lagi patuh kepada Pemohon layaknya seorang istri yang patuh terhadap suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga saat ini atau lebih dari 3 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor **120/Pdt.G/2022/PA.Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 120/Pdt.G/2022/PA.Tte, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-028/KUA.27.08.05/PW.00/01/ 2022, tertanggal 13 Januari 2022; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain; Termohon sudah tidak lagi patuh kepada Pemohon layaknya seorang istri yang patuh terhadap suaminya; selain itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak bersama lagi sejak tahun 2019 hingga saat ini atau lebih dari 3 tahun,;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 November 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain; Termohon sudah tidak lagi patuh kepada Pemohon layaknya seorang istri yang patuh terhadap suaminya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga saat ini atau lebih dari 3 tahun;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Tte



5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain; Termohon sudah tidak lagi patuh kepada Pemohon layaknya seorang istri yang patuh terhadap suaminya; merupakan suatu Fakta yang telah menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (broken Home) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga saat ini atau lebih dari 3 tahun, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai; selain itu perpisahan antara keduanya yang lebih dari dua tahun tersebut tanpa alasan yang sah merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor **120/Pdt.G/2022/PA.Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal, 149 Rbg. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 11209 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (, di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor **120/Pdt.G/2022/PA.Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zunaya S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp150000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor **120/Pdt.G/2022/PA.Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)